



YAYASAN TK DHARMA WANITA MOJOPITU
SUB UNIT DESA MOJOPITU KECAMATAN SLAHUNG

Jl. Margo Utomo, RT 01 RW 02 Dsn. Kori Ds. Mojopitu Kec. Slahung, Kab. Ponorogo

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN TK DHARMA WANITA MOJPITU

Nomor : 04/DW.Mojopitu/VII /2020

Tentang

Pendirian Taman Kanak -Kanak Dharma Wanita Mojopitu

- Menimbang :
1. Bahwa dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, pendidikan swasta memiliki peranan yang amat besar oleh karenanya pihak swasta/masyarakat perlu mendapat kesempatan untuk ikut berperan serta untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan.
 2. Guna perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini usia 0-6 tahun melalui jalur formal dan non formal.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Standart Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Ponorogo
- Memperhatikan: Hasil musyawarah Yayasan TK Dharma Wanita Mojopitu tanggal 17 Juli 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : **Mendirikan TK DHARMA WANITA MOJOPITU.**
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung dari berdirinya Taman Kanak –Kanak Dharma Wanita Mojopitu, Tanggal 22 Desember 1980
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya
- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui Dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojopitu

Pada tanggal : 17 Juli 2020

KETUA YAYASAN DHARMA WANITA MOJOPITU
KECAMATAN SLAHUNG

